



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 334 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Bupati Lahat dengan suratnya tanggal 3 April 2020 Nomor 600/419/PRKPP-II/III/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Sidomakmur Kecamatan Kikim Barat, Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Purnama Sari Kecamatan Kikim Barat, Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Bandar Jaya Kecamatan Kikim Barat, Pembangunan Jalan Cor Beton SP4 Desa Mekar Jaya Kecamatan Kikim Barat, Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Sukabakti Kecamatan Kikim Barat, Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Darma Raharja Kecamatan Kikim Barat dan terhadap usulan dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. bahwa alokasi besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota dan telah diverifikasi perangkat daerah terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Lahat agar melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Lahat sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Lahat bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Lahat di Lahat.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat di Lahat.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang